



Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Pengantar Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari RT setempat
2. Kartu Keluarga Asli
3. KTP Asli
4. Surat Pengantar Pindah dari Desa/Kelurahan
5. Fotocopy Akta Kelahiran
6. Foto Copy Ijazah Terakhir
7. Foto Ukuran 3x4 Dua Lembar
8. Map


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket
2. Petugas Loket : mencatat nomor pendaftaran berkas
3. Memeriksa Kelengkapan persyaratan
4. Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah
6. Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila diperlukan)
7. Kepala Seksi melakukan verifikasi lapangan (bila diperlukan)
8. Kepala Seksi mengkoreksi dan memaraf dan meneruskan ke Sekcam
9. Sekretaris Camat mengkoreksi dan memaraf meneruskan ke Camat.
10. Camat Menandatangani rekomendasi / lainnya
11. Petugas loket memberi nomor/ rekomendasi dan mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip)
12. Petugas Loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan
13. Pemohon mengisi questioner tingkat kepuasan pelayanan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat pindah

Pengaduan Layanan

-